



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pra peradilan pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Ahmad Yasin, beralamat Kelurahan Fitu, RT.004/RW.002 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **1. AHMAD HAMZAH, S.H. 2. FREDI M. TOMPOH, S.H., 3. MASLI, S.H.** Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor **"GERAKAN ADVOKAT INDONESIA (GERADIN) KOTA TERNATE"** Alamat Jalan Ake Lahi Kelurahan Tanah Tinggi Barat, RT.009/RW.004, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 232/SK.HK.01/8/2021/PN Tte tertanggal 12 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

MELAWAN

Kepala Kepolisian Resor Kota Ternate Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ternate. Dalam hal ini memberi kuasa kepada YUDI RUMANTORO, S.H., S.IK., M.SI, dan rekan masing-masing sebagai Tim Pengacara Institusi Polri Polda Maluku Utara, beralamat di Jalan Kapitan Pattimura No. 9 Kelurahan Kalumpang Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2021 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate di bawah Register Nomor 257/SK.HK.01/8/2021/PN Tte tertanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte tertanggal 16 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim Praperadilan yang mengadili perkara tersebut;

Hal. 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca penetapan Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte tertanggal 16 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon melalui surat permohonan tanggal 9 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Register Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte tanggal 16 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: Praperadilan adalah wewenang pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. **Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;**
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

Bahwa selain itu yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana yang diatur

dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah: Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, **penghentian penyidikan** atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Selanjutnya dalam Pasal 80 KUHP:

Hal. 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan

atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau **pihak ketiga yang berkepentingan** kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.

Bahwa pada prinsipnya lembaga Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasa 77 sampai dengan Pasal 83, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji setiap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum baik Penyidik maupun Penuntut Umum apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP dan/atau peraturan hukum yang berlaku dan pengujian atas sah atau tidak sahnya penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui lembaga Praperadilan, demi tegaknya hukum dan keadilan

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADIAN

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Alm. Faisal Ahmad Yasin korban dari dugaan tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 anak Pemohon bernama Alm. Faisal Ahmad Yasin mengalami kecelakaan di Jalan Batu Angus, Kelurahan Gambesi yang mengakibatkan dirinya menigal dunia pada saat perjalanan ke Rumah Sakit Umum Dr. Chasan Bishori Kota Ternate;
3. Bahwa adapun penyebab meninggalnya korban dikarenakan dilindasnya tubuh korban oleh mobil truk yang saat itu sedang mengangkut bahan material, oleh karena nyawa korban tidak dapat lagi diselamatkan dan meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian;
4. Bahwa yang sangat disayangkan ketika terjadi kecelakaan, pada saat Alm. Faisal Ahmad Yasin terletak tidak berdaya, justru supir truk angkutan barang milik PT. Makmur Utama atas nama Safrin Burhan yang mengendarai kendaraan yang melindas tubuh korban justru meninggalkan korban dan seketika itu juga menurunkan barang muatan di gudang PT. Makmur Utama Kel. Gambesi, hal yang

Hal. 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud telah tampak jika supir truk tersebut diduga telah menghilangkan barang bukti dan membuat kabur fakta-fakta di Tempat kejadian perkara;

5. Bahwa beberapa saat setelah kejadian, satuan Lalulintas Kepolisian Resor Ternate langsung melakukan oleh TKP dan membuat Laporan Polisi No. Pol : LP/24/III/2021/Malut/Res.Ternate tertanggal 16 Maret 2021, atas nama terlapor Safrin Burhan, selanjutnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/02/III/2021/Malut/Res Ternate, tertanggal 16 Maret 2021, dan terhadap Safrin Burhan telah dilakukan penahanan;
6. Bahwa beberapa hari setelah kejadian Pemohon dihubungi oleh perwakilan PT. Makmur utama dengan maksud ingin menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, akan tetapi yang sangat menyakitkan hati Pemohon ketika perwakilan dari PT. Makmur Utama menyampaikan akan memberikan "ganti rugi" atas meninggalnya Alm. Faisal Ahmad Yasin dengan uang senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) oleh karena Pemohon tidak menyetujui perdamaian tersebut dan berkeinginan agar perkaranya yang dimaksud tetap dilanjutkan sampai pada proses persidangan;
7. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2021 Kepala kesatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ternate mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SPPP/02.c/III/2021/Lantas, kemudian Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol: S. Tap/02.c/III/2021/Lantas, namun surat tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon, sehingga Pemohon tidak pernah mengetahui jika Perkara Tersebut telah di hentikan;
8. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021, terhadap perkara yang dimaksud telah dilakukan penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan No. Pol : SP. Sidik/02/III/2021/Malut/Res Ternate, namun sampai perkara tersebut di hentikan tidak pernah disampaikan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Ternate padahal secara tegas Pasal 109 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik wajib mengirimkan surat pemberitahuan kepada penuntut umum. Selanjutnya jika Penyidik menghentikan Penyidikan maka penyidik memberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka, korban/pelapor atau Keluarganya;

Hal. 4 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 130/PUU-XIII/2015, bahwa setelah dibuat Surat Perintah Penyidikan, Penyidik dalam waktu 7 (tujuh) hari harus memberikan SPDP kepada Penuntut Umum. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan, dan terkesan ditutup-tutupi hingga pada tanggal 26 Juli 2021 kami kuasa Hukum Pemohon mempertanyakan perkembangan perkara yang ditangani oleh Satuan Lalulintas Polres Ternate, barulah diketahui jika perkara tersebut telah dihentikan dengan alasan jika Korban Alm. Faisal Ahmad Yasin, adalah juga sebagai tersangka dalam perkara tersebut, dan oleh karena Alm. Faisal Ahmad Yasin telah meninggal maka perkara tersebut dihentikan;
10. Bahwa bagaimana mungkin dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan, Alm. Faisal Ahmad Yasin mula-mula sebagai korban dan setelah itu perkaranya dihentikan karena Alm. Faisal Ahmad Yasin sebagai Tersangka, ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima apalagi penghentian tersebut tidak didasari dengan alasan hukum yang jelas; dan menetapkan Alm. Faisal Ahmad sebagai Tersangka tidak berdasar hukum, dan telah mencederai rasa keadilan, dengan demikian penghentian perkara ini tidak berdasar hukum maka perkara tersebut patut untuk dilanjutkan kembali;
11. Bahwa SPDP adalah bentuk *check and balances* dalam menjalankan kewenangan penyidikan, tanpa adanya SPDP dari penyidik, penuntut umum tidak akan pernah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengendali perkara dan akan membuka potensi kesewenang-wenangan penyidik dalam menjalankan kewenangannya. hal mana sangatlah tidak sesuai dengan asas *due process of law*, oleh karena dengan tidak disampaikan SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum bukan saja menimbulkan ketidak pastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor dan korban/pelapor. Oleh karena itu pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor. Sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130/PUU-XIII/2015, (Hal. 147), oleh karena dengan tidak menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum dan pemohon oleh Kepala Satuan Lalulintas Kepolisian

Hal. 5 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resor Ternate, hal tersebut cacat presudur, tidak berdasar hukum dan bertentangan dengan hukum;

12. Bahwa pada saat proses Penyelidikan dan Penyidikan Pemohon juga tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) padahal SP2HP merupakan hak bagi korban atau pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, maka penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak korban/pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala;
13. Bahwa akibat dari penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, jelas telah melanggar hak hukum Pemohon, bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan mencederai rasa keadilan, dengan demikian melalui Prapradilan ini pemohon berharap mendapatkan kepastian hukum, dan oleh karena Permohonan Pemohon ini di dasari oleh alasan-alasan hukum yang jelas maka permohonan ini patut untuk dikabulkan selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa Perkara ini mohon untuk mengabulkan permohonan ini dan menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol : SPPP/02.c/III/2021/Lantas, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol : S. Tap/02.c/III/2021/Lantas, tidak sah secara hukum selanjutnya memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan kembali perkara tersebut dan segera menyampaikan SPDP kepada Penuntut Umum;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas maka mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untus memutuskan sebagai berikut;

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: No. Pol: SPPP/02.c/III/2021/Lantas, dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol: S. Tap/02.c/III/2021/Lantas tertanggal 31 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Termohon dinyatakan tidak sah;
3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan, menyampaikan SPDP ke Penuntut umum dan segera melimpahkan berkas perkara Tindak Pidana dengan Laporan Polisi No. Pol:

Hal. 6 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/24/III/2021/Malut/Res.Ternate tertanggal 16 Maret 2021, atas nama terlapor Safrin Burhan ke Kejaksaan Negeri Ternate.

4. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Negeri Ternate Cq. majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil menurut hukum (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak hadir Kuasa Hukumnya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Hukum Termohon mengajukan jawaban tertanggal 9 Agustus 2021, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil gugatan pemohon tanggal 4 Agustus 2021 kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas.
2. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
3. Bahwa Termohon menghentikan Penyidikan (SP3) Terhadap Pemohon dikarenakan Pemohon an. FAIZAL AHMAD Meninggal Dunia Alm, dan Telah di sampaikan kepada Keluarga/Pemohon, namun ditolak dan tidak mau menandatangani Buku Ekspedisi dan BAP Penolakan.
4. Bahwa Termohon telah menerbitkan SPDP dan telah disampaikan kepada para pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor :130.PUU-XIII/2015. Dan sesuai dengan ketentuan pasal 109 UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Ayat (1), namun untuk keluarga Tersangka/Pemohon tidak mau menerima Tembusan SPDP dan menolak untuk menandatangani BAP Penolakan.

Hal. 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



**II. SEBAGAI DASAR DAN ALASAN HUKUM JAWABAN KEBERATAN-
KEBERATAN TERMOHON DALAM PERMOHONAN GUGATAN
PEMOHON ADALAH SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi di atas mohon dianggap termasuk dalam Pertimbangan Putusan.
2. Bahwa gugatan pemohon pada romawi II (poin 1 s/d 4) Termohon tidak perlu menjawab karena Terkait dengan Pokok Perkara yang bukan materi praperadilan.
3. Bahwa gugatan Pemohon pada Poin 5 tidak beralasan sebab Termohon dalam pelaksanaan peneyelidikan terhadap perkara Laka Lantas sudah sesuai SOP ,yang mana berawal dari Laporan Masyarakat melalui Hp kemudian Piket Turun TKP dan melakukan mengamankan TKP, mengamankan barang bukti, mencari saksi-saksi mengecek korban di RSUD dan kembali buat laporan Polisi serta membuat Visum., Terkait saudara SAFRIN BURHAN yang dijelaskan oleh Pemohon telah dilakukan penahanan oleh Termohon, hal tersebut tidak benar, sebab Saudara SAFRIN BURHAN Tidak pernah ditahan.
4. Bahwa gugatan pemohon pada Poin 6 , Termohon tidak perlu tanggap karena tidak masuk dalam materi praperadilan.
5. Bahwa gugatan Pemohon pada poin 7 tidak beralasan karena Termohon telah menyampaikan Tembusan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan SP2HP kepada para pihak (Jaksa, Korban dan Pemohon), namun dari pihak Pemohon yang diwakili oleh Ny NUR SYARIF Ibu Kandung Alm FAIZAL AHMAD YASIN. Menolak menandatangani Buku Ekspedisi Tentang SP3 dan Berita Acara Penolakan.
6. Bahwa gugatan pemohon pada poin 8 tidak beralasan karena Termohon telah menyampaikan SPDP kepada Para pihak (Jaksa, Korban dan Pemohon) pada tanggal 18 Maret 2021, namun dari pihak pemohon Saudara AHMAD YASIN ayah Alm FAIZAL AHMAD YASIN menolak untuk menandatangani Bukum Ekspedisi dan Berita Acara Penolakan dengan alasan bahwa Anaknya Alm FAIZAL AHMAD YASIN adalah Korban, dan kemudian Pemohon minta ijin untuk Cek di TKP , cari saksi-saksi sehingga Pemohon Puas dengan penjelasan Penyidik/Termohon, namun sampai dengan dihentikannya Perkara ini (SP3) Pemohon tidak pernah kembali.

Hal. 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



7. Bahwa gugatan Pemohon pada Poin 9 tidak perlu dijawab lagi kerana telah terjawab pada Poin 6 diatas.
8. Bahwa gugatan pemohon pada poin 10 tidak beralasan kerana Termohon didalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah memiliki 2 alat bukti berupa Bukti Surat (Skesta Gambar TKP, BAP TKP) dan Keterangan Saksi-saksi., terkait Penghentian Penyidikan (SP3) , **Bahwa berdasarkan UU No 8 Tahun 1981 Tentang KUHPindana Pasal 109 ayat (2), Alasan Penghentian Penyidikan, dan Perkap Nomor 15 Tahun 2013 Ayat (1) Pertimbangan untuk melakukan penghentian penyidikan Kecelakaan Lalulintas dengan alasan : a. Tidak Cukup Bukti b. Demi Hukum. Ayat (2) Penghentian Penyidikan Kecelakaan Lalulintas dengan alasan Demi Hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : Tersangka Meninggal Dunia, Darluwarsa dan Nebisidem.**
9. Bahwa gugatan Pemohon pada Poin 11 tidak perlu Termohon jawab karena sudah terjawab oleh Termohon pada Poin 6.
10. Bahwa gugatan Pemohon pada Poin 12 Tidak beralasan hukum, hal ini dapat termohon jelaskan bahwa sesuai Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 1 Ayat (17) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah Surat pemberitahuan Terhadap Pelapor /Pengadu tentang hasil perkembangan penyidikan.dan itu telah dilaksanakan oleh Termohon kepada Pelapor (Korban), namun sebagai bagian dari transfransi, maka penyidik pada tanggal 2 April 2021 memberikan surat SP3 dan SP2HP kepada NY. NUR SYARIF Ibu Kandung Alm/Pemohon namun menolak untuk menandatangani Buku Ekspedisi dan Berita Acara Penolakan dengan alasan anaknya Alm FAIZAL AHMAD YASIN Bukan Tersangka melaikan Korban.
11. **Bahwa gugatan pemohon pada poin 13 tidak beralasan hukum, hal ini Termohon telah menjelaskan sebagaimana tersebut diatas mulai dari penanganan awal berupa Laporan pengaduan, sampai dengan penghentian penyidikan (SP3) telah dilakukan sesuai dengan prosedur menurut UU.** Bahwa dalam perkara ini dapat termohon uraikan urutan penanganan Perkara Tindak Pidana Laka Lantas dimulai dari Laporan Pengaduan, Turun TKP, Amankan TKP, Oleh TKP, Amankan Barang Bukti, Sketsa Gambar TKP, BAP

Hal. 9 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKP, Buat Laporan Polisi Nomor: LP/24/III/2021/Lantas, Tanggal 16 Maret 2021 yang melaporkan tentang dugaan Tindak Pidana Laka Lantas sebagaimana dimaksud rumusan pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, di temukan fakta-fakta atau alat bukti berupa:

a. Keterangan Saksi-Saksi:

- 1) Berita Acara Pemeriksaan sdr. SAFRIN BURHAN sebagai saksi, tanggal 16 Maret 2021;
- 2) Berita Acara Pemeriksaan sdr. TENKURIAN BUDI LUTFI sebagai saksi tanggal 16 Maret 2021;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan sdr. AINAL YAKIN sebagai saksi tanggal 16 Maret 2021;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan sdr. FARIT KAHAR sebagai saksi tanggal 16 Maret 2021;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan sdr. M. GILANG GILBER BATANA sebagai saksi tanggal 16 Maret 2021;

b. Bukti surat berupa :

- 1) 1(satu) lembar Surat Visum tanggal 09 April 2021;
- 2) 1(satu) lembar surat Skesta tanggal 16 Maret 2021;
- 3) 2 Unit Speda Motor masing Speda Motor Honda Bead Warna Hitam DG 4122XX dan Speda Motor Honda Scupi Warna Hitam DG 6272 QJ.
- 4) 1 (satu) Unit Mobil Truck Warna Kuning DG 9340 KA.

12. Bahwa dari fakta-fakta atau alat bukti berupa keterangan saksi, bukti surat, Bukti Kendaraan yang disita oleh penyidik Sat Lantas /Termohon dan petunjuk sebagaimana termohon uraikan di atas, adalah merupakan fakta-fakta yang menjelaskan tentang terjadinya peristiwa hukum bahwa pemohon sdr. FAIZAL AHMAD YASIN Alm telah melakukan suatu tindak pidana berupa Kelalaiannya yang mengakibatkan Terjadi Kecelakaan Lalulintas sebagaimana dimaksud rumusan pasal 310 ayat (4) UU 22 Tahun 2009. Tentang Lalulintas dan angkutan Jalan.

13. Bahwa penetapan tersangka terhadap sdr. FAIZAL AHMAD YASIN (pemohon) dilaksanakan dengan melalui gelar perkara tertanggal 17 Maret 2021, status sdr. sdr. FAIZAL AHMAD YASIN (Pemohon) di alihkan dari saksi menjadi tersangka dengan Surat Keputusan Kasat Lantas Polres Ternate Nomor : SKEP / 02.b / III / 2021 /Lantas,

Hal. 10 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2021 maka sangatlah jelas bahwa Pengalihan status dari Saksi menjadi Tersangka dan Penetapan Tersangka Terhadap diri Pemohon sdr. FAIZAL AHMAD YASIN (Pemohon) secara Formil dan Matril sudah cukup bukti atau sudah lebih dari 2 (dua) alat bukti untuk ditetapkan sebagai Tersangka sebagaimana yang di amanatkan Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014, alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

14. Bahwa Tindakan termohon menetapkan sdr. Pemohon sdr. FAIZAL AHMAD YASIN (Pemohon), berdasarkan fakta-fakta yuridis dan alat bukti tersebut diatas sudah sesuai yang di amanatkan dalam UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PPU-XII / 2014 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang berbunyi :

- a. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - 1) Pasal 1 angka 2 yang berbunyi *"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya"*;
 - 2) Pasal 1 angka 14 yang berbunyi *" Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana"*;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/ PUU-XII / 2014, tanggal 28 April 2015 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa *"frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai*

Hal. 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia)...”; dan

c. Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana:

- 1) Pasal 1 angka 9 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 yang berbunyi Tersangka adalah seseorang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti patut diduga sebagai pelaku tindak pidana .
- 2) Pasal 25 ayat (1) yang berbunyi :*”Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah didukung barang bukti “* dan ayat (2) yang berbunyi : *“Penetapan tersangka sebagaimana dimkasud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan”*

Bahwa berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan seluruh proses Penyidikan, sampai dengan penghentian penyidikan sudah dilaksanakan secara Proporsional dan Profesional oleh Termohon sebab sudah didasarkan kepada prosedur hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi persamaan kedudukan warga Negara dimuka hukum, sehingga hukum itu tidak mengenal istilah tumpul keatas dan tajam kebawah dan hal ini merupakan amanat dari UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas mohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Sidang Praperadilan berkenan memutuskan:

- a. Menyatakan menolak seluruhnya gugatan pemohon karena obyek gugatan pemohon tidak mempunyai dasar hukum.
- b. Menyatakan Tindakan Hukum Termohon menetapkan Pemohon sabagai Tersangka, dan seluruh proses penyidikan serta penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon adalah **SAH** karena sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Termohon, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan Replik tertanggal 1 September 2021 dan terhadap Replik Kuasa Hukum Pemohon tersebut, Kuasa Termohon menanggapi dengan mengajukan Duplik pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 8271022308670002 atas nama Ahmad Yasin, tertanggal 05 November 2020. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Faisal Ahmad Yasin tanggal 22 Desember 2011. Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/25/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Fitu Junaidi Teapon, S.H. tanggal 05 Agustus 2021. Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan No. Pol: SPPP/02.C/III/2021/Lantas tertanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan No. Pol: S.Tap/02.c/III/2021/Lantas tentang Penghentian Penyidikan tertanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-5 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ainal Yakin, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan tabrakan yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT yang terjadi di Batu Angus tepatnya di depan sekolah SD Negeri 26 Ternate Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan antara Safrin Burhan yang mengemudikan mobil truck dan Faisal Ahmad Yasin yang mengemudikan motor;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Almarhum Faisal Ahmad Yasin yang sementara mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan Tengku Riyan, dimana Faisal Ahmad Yasin jatuh di tempat sehingga digilas mobil truck sedang Tengku Riyan jatuh ke got;

Hal. 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi, Motor yang dikendarai oleh Faisal merk Mio atau Beat, Mobil truck dikendarai oleh Safrin Burhan berwarna kuning;
- Bahwa Faisal Ahmad Yasin dalam keadaan kritis dan pada saat perjalanan ke Rumah Sakit ia meninggal dunia;
- Bahwa Saksi, bersama dengan Tengku Riyan dan Safrin Burhan diperiksa dalam waktu bersamaan di Polres Ternate pada hari itu juga yaitu pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama polisi yang memeriksa Saksi, Farid, Tengku Riyan;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi bersama Farid dan tengku riyan pulang duluan sedangkan Safrin Burhan masih ada tetapi tidak tahu apakah Safrin Burhan ditahan atau tidak;
- Bahwa setelah pemeriksaan tersebut, 3 (tiga) minggu kemudian Saksi dipanggil kembali ke Kantor Polisi dan Saksi didampingi oleh Kakak Saksi bernama Yuni. Saksi dipanggil kedua kali untuk mengkonfrontir keterangan sebelumnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang, ada Farid dan Supir dari Toko Makmur Utama yaitu Safrin Burhan;
- Bahwa Saksi menandatangani surat-surat yang Saksi tidak tahu apa judulnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 pada malam hari di rumah Saksi yang dibawa oleh Polisi dan ada ibu kandung serta kakak Saksi yang bernama Yuni;
- Bahwa Saksi membubuhkan paraf disetiap halaman surat yang dibawa oleh Polisi dan tanda tangan pada akhir halaman, jumlah surat itu sekitar 4 atau 5 halaman;
- Bahwa Saksi tidak tahu perkembangan perkara kecelakaan ini, terkait dengan Surat Penghentian Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing kuasa hukum para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2 Saksi Yuni Astuti Muhammad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu adik saksi yang bernama Ainal Yakin didatangi oleh Polisi pada malam hari untuk menandatangani surat yang saksi tidak tahu apa isi dan judulnya, dimana Ainal Yakin dan ibu saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi menemani atau mendampingi adik saksi, Ainal Yakin datang ke Kantor Polisi untuk pemeriksaan kedua, setelah tanggal 16

Hal. 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Maret 2021 tetapi kami datang terlambat. Keterangan yang diberikan Anak Saksi adalah menceritakan kembali kejadian yang pernah diceritakan, tetapi tidak ada pengetikan didepan laptop oleh Penyidik semua hanya duduk saja;

- Bahwa Saksi tidak melihat ada surat yang ditanda tangani Anak Saksi saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status Safrin Burhan sebagai apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Safrin Burhan ditahan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perkara ini sudah sampai tahap apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon telah mendapatkan Surat Penghentian Penyidikan dan kapan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang apakah Penuntut Umum telah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing kuasa hukum para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Hukum Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat perintah Tugas Piket LakaLantas Nomor: Sprin/611/III/2021/Lantas, tanggal 01 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan TKP.dan Sketsa TKP. Selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Laporan Polisi Nomor: LP/24/III/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat perintah Tugas Nomor: SP.Gas/02/III/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/02/VII/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kepala Satuan lalulintas B/02/III/2021/Lantas tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP. Sidik/02/III/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. SAFRIN BURHAN alias SAF. Selanjutnya diberi tanda T-8;

Hal. 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. TENKURIAN BUDI LUTFI alias RIYAN. Selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. AINAL YAKIN alias ENAL. Selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan saksi a.n. FARIT KAHAR alias FARIT. Selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan a.n. M. GILANG GILBER BATANA alias GILANG. Selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 17 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Foto copy Surat Penetapan Tersangka: S.Tap/02.b/III/2020/Lantas, tanggal 18 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Surat Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Ternate Nomor: B/02/III/2021/Lantas, tanggal 18 Maret 2021. Perihal Pengalihan Status dari Saksi ke Tersangka. Selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Foto copy Surat Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Ternate Nomor: SPDP/02/III/2021/Lantas, Tanggal 18 Ternate 2021. Selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/02/III/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021, Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Maret 2021 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/02/III/2021/Lantas, tanggal 16 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Surat Kepala Satuan Lalu Lintas Resor Nomor: B/02/III/2021/Lantas, tanggal 22 Maret 2021 tentang persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate. Selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara, tanggal 31 Maret 2021 Tentang Penghentian Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Perintah Penghentian Penyidikan SPPP/02.c/III/2021, tanggal 31 Maret 2021. Selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Satuan Lalu Lintas Resor Ternate B /02.c/ III 2021 lantass, tanggal 31 Maret 2021 dan Berita Acara Penghentian Penyidikan. Selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Buku Ekspedisi. Selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan SPDP dan Berita Acara Pemotretan. Selanjutnya diberi tanda T-23;

Hal. 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Foto copy Berita Acara Penolakan Penandatanganan SP3 dan SP2HP.

Selanjutnya diberi tanda T-24;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat T-1 sampai dengan T-24 di atas telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Hukum Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Safrin Burhan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan terkait dengan masalah kecelakaan yang terjadi pada tanggal 16 Maret 2021 di Kelurahan Gambesi pada pukul 10.00 WIT;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Pak Tahir, Penyidik, pada hari itu juga tanggal 16 Maret 2021 pada kurang lebih sekitar pukul 12.00 WIT, saat itu ada juga teman saksi, Tengku Riyan dan anak sekolah 2 (dua) orang yang diperiksa satu persatu, saksi yang pertama di periksa;
- Bahwa Saksi ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sebelum ditanda tangani Saksi membaca BAP tersebut terlebih dahulu dibaca oleh Saksi;
- Bahwa selain BAP Saksi tidak ada menanda tangani surat apapun;
- Bahwa saksi ketika dimintai keterangan, saksi tidak tahu apakah sebagai saksi atau tersangka, yang saksi tahu saksi hanya diminta keterangan, Saksi ditanya oleh Pak Tahir, Penyidik kemudian Saksi menjawab;
- Bahwa saksi membenarkan alat bukti T-8 yang diajukan oleh Termohon berupa Berita Acara Pemeriksaan atas nama Safrin Burhan alias Saf sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ditahan tetapi atas kemauan sendiri Saksi mengajukan Surat Permohonan untuk meminta mengamankan diri Saksi di Polres Ternate selama 20 (dua puluh) hari karena takut diamuk masa, Saksi takut tinggal di Kost-Kostan;
- Bahwa setelah 20 (dua puluh) hari tersebut, Saksi sering datang ke Polres Ternate setiap hari atas kemauan Saksi sendiri hanya untuk mengobrol;

Hal. 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian dengan keluarga Faisal Ahmad Yasin, karena ibu korban masih belum memaafkan Saksi sedangkan ayah Faisal Ahmad Yasin telah memaafkan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi Tersangka dalam perkara ini adalah dari pihak Korban, Faisal Ahmad Yasin. Karena pada saat sebelum terjadi tabrakan, Tengku Riyan dan Faisal Ahmad Yasin saling bertabrakan terlebih dahulu baru kemudian saksi mendengar bagian kanan mobil truk yang saksi kendaraai ditabrak dan Saksi merasakan ada melindas sesuatu hingga Saksi menepi tetapi karena banyak massa, Saksi lalu meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut masing-masing kuasa hukum para pihak akan ditanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Hasbullah** dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya kami mendapatkan Laporan dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIT ada terjadi kecelakaan lalu lintas di Kelurahan Gambesi sehingga Saksi bersama beberapa rekan yaitu Pak Tahir dan Pak Walzikra turun ke tempat kejadian;
- Bahwa Saudara Safrin Burhan kemudian diamankan atas inisiatif Penyidik 1X24 jam;
- Bahwa Saudara Safrin Burhan tidak dilakukan penangkapan karena statusnya hanya sebagai saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Ainal Yakin dan Tengku Riyan;
- Bahwa Saksi Ainal Yakin datang ke Polres lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Ainal Yakin menandatangani BAP di rumahnya pada malam hari, Saksi berjanji datang sore tetapi karena hujan hingga Saksi datang malam hari tapi bukan pada tanggal 16 Maret 2021 tetapi beberapa hari kemudian, tetapi Saksi lupa hari apa. BAP dimintakan untuk dibaca dulu oleh Ainal Yakin yang didampingi ibunya, bahwa ditanda tangani. Selain Ainal Yakin, ada yang tanda tangani di rumah yaitu Farid Kahar. Sedangkan untuk Tengku Ryan didatangi oleh orang tuanya saat pemeriksaan pada tanggal 16 Maret 2021 karena telah menerima informasi anaknya kecelakaan dan BAP ditanda tangani hari itu juga;

Hal. 18 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Safrin Burhan diperiksa sebagai Saksi, bersama 4 (empat) orang lainnya dan dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat itu BAP ditulis tangan setelah itu diketik;
- Bahwa BAP ada yang ditanda tangani di Kantor Polisi dan ada juga yang di rumah;
- Bahwa BAP atas nama Ainal Yakin ditanda tangani di rumah karena Saksi Ainal Yakin masih dibawah umur jadi harus didampingi orang tuanya sedangkan orang tuanya sedang sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan alat bukti T-2 berupa Berita Acara Pemeriksaan di TKP yang dibuat Saksi berdasarkan keterangan Para Saksi;
- Bahwa ada upaya perdamaian yang dihadiri oleh semua pihak pada tanggal 09 April 2021 yang diprakarsai oleh Kanit tetapi tidak terjadi perdamaian;
- Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan diterbitkan tanggal 18 Maret 2021 dan telah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Ternate, buktinya ada pada Ekspedisi. Sedangkan untuk orang tua almarhum yaitu Pemohon disampaikan langsung oleh Saksi karena orang tua almarhum sering datang ke ruangan penyidik untuk koordinasi perkembangan masalah lakalantas. Sebelum saksi serahkan, Saksi menjelaskan bahwa anaknya lah yang menjadi Tersangka dan Pemohon tidak percaya, tidak puas dan minta ijin turun langsung di TKP dan ingin mengetahui sendiri dari saksi-saksi. Oleh karena Pemohon keberatan, maka Saksi membuat Berita Acara Penolakan dan Saksi sudah sampaikan Berita Acara Penolakan tersebut kepada Pemohon;
- Bahwa Tersangka terhadap perkara ini, telah ditetapkan Tersangkanya yaitu Faisal Ahmad Yasin;
- Bahwa Surat Penghentian Penyidikan telah disampaikan ke Penuntut Umum tetapi saksi lupa tanggal berapa namun yang menyampaikan adalah Pak Walzikra;
- Bahwa gelar perkara dilakukan pertama tanggal 17 Maret 2021 tentang penetapan status tersangka yang dihadiri oleh Kasat, Para Kanit dan beberapa anggota, termasuk Saksi juga hadir. Gelar perkara yang kedua pada tanggal 21 Maret 2021 terkait dengan penghentian penyidikan;

Hal. 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan diantar ke orang tua alm. Faisal Ahmad Yasin oleh Pak Kanit dan Pak Tahir, Saksi ikut tetapi hanya di mobil saja. Saksi tidak tahu apakah mereka menandatangani pemberitahuan SP3 tetapi yang saksi tahu ibu alm. sedang menangis;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tertanggal 06 September 2021 dan pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon sebagaimana dalam jawabannya atas Permohonan Pemohon, telah mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

- Penetapan Tersangka oleh Termohon telah sesuai dengan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- SP3 terhadap Pemohon diterbitkan karena Pemohon an. Faisal Ahmad telah meninggal dunia dan telah disampaikan kepada keluarga/Pemohon, namun ditolak dan tidak mau menandatangani Buku Ekspedisi dan BAP penolakan;
- SPDP telah disampaikan kepada para pihak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, namun keluarga Tersangka/Pemohon tidak mau menerima tembusan SPDP dan menolak untuk menanda tangani BAP Penolakan;

Hal. 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim memerhatikan eksepsi Termohon telah ternyata eksepsi tersebut diatas telah memasuki pokok perkara, dan harus dibuktikan dalam pemeriksaan perkara *a quo*, oleh karenanya Eksepsi dari Kuasa Termohon tidak beralasan hukum untuk itu dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pra peradilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Penghentian Penyidikan dan Ketetapan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penghentian Penyidikan dilakukan berdasarkan atas prosedur dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-24. dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta Saksi-Saksi dan bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Pemohon dan Termohon adalah bahwa Pemohon mendalilkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dengan alasan bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak pernah disampaikan ke Kejaksaan Negeri Ternate sehingga tidak sesuai dengan Pasal 109 KUHAP dan Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 serta Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) padahal SP2HP

Hal. 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak bagi korban atau pelapor, **sedangkan** Termohon mendalilkan bahwa pelaksanaan penyelidikan telah sesuai dengan SOP, Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) dan SP2HP telah disampaikan kepada Para Pihak (Jaksa, Korban dan Pemohon) tetapi pihak Pemohon yang diwakili oleh Ny. Nur Syarif, ibu kandung Alm. Faisal Ahmad Yasin menolak menandatangani Buku Ekspedisi tentang SP3 dan Berita Acara Penolakan. Termohon juga telah menyampaikan SP2HP kepada Para Pihak (Jaksa, Korban dan Pemohon) pada tanggal 18 Maret 2021, namun dari pihak Pemohon, Ahmad Yasin menolak menandatangani Buku Ekspedisi dan Berita Acara Penolakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pra peradilan secara yuridis adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus cara yang diatur dalam Undang Undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan (vide pasal 1 angka 10 KUHP);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak adalah sah atau tidaknya penghentian penyidikan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Hukum Acara Pidana merupakan kaedah hukum yang bersifat memaksa dalam menegakkan dan mempertahankan hukum pidana materiil, dan Hukum Acara Pidana dalam pelaksanaannya memiliki dua dimensi yaitu dimensi proses hukum dan dimensi prosedur hukum, dimana tidak boleh ada proses hukum tanpa ada prosedur hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan proses hukum adalah serangkaian tindakan mengurangi hak seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara, sedangkan prosedur hukum itu sendiri merupakan serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang, sehingga dengan demikian proses hukum yang dapat mengurangi hak-hak individu tersebut harus dilakukan secara prosedural, tidak boleh mengurangi atau bahkan melanggar prosedur yang

Hal. 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam hukum, sebab prosedur hukum itu sendiri merupakan ukuran untuk menilai apakah proses hukum dalam menegakkan hukum dan keadilan telah atau tidak digunakan;

Menimbang, bahwa tujuan pranata praperadilan adalah untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya upaya paksa yang termasuk ke dalam objek praperadilan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan praperadilan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan pemeriksaan praperadilan dengan merujuk kepada Perma Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang dalam pasal 2 ayat (2) pada pokoknya memuat ketentuan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa selain itu hakim berdasarkan pula pada putusan Mahkamah Agung Nomor 18 PK/Pid/2009 dengan kaidah hukum bahwa:

“dalam kasus a quo ternyata hakim telah melakukan kekeliruan nyata yang sangat fatal, judulnya perkara praperadilan akan tetapi substansi yang diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut sudah memasuki substansi perkara. Bahwa kekeliruan judex facti dalam putusannya telah memasuki materi perkara sedangkan atas perkara praperadilan, semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan praperadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Perma dan Yurisprudensi tersebut di atas pemeriksaan praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan terhadap pembuktian aspek/syarat formal atau prosedur, maka Hakim hanya akan membatasi pemeriksaan perkara ini terbatas pada aspek formal dan pembuktian administratif atau prosedur dimaksud yang meliputi pertama : prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan/informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, kedua: prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon, ketiga : prosedur administratif Pengeledahan & Penyitaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan persengketaan pokok antara Pemohon dan Termohon yaitu tentang tidak sahnya penghentian penyidikan terhadap diri Pemohon;

Hal. 23 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa KUHAP memuat definisi penyelidikan dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, yang berbunyi: "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa Penyelidikan dalam KUHAP merupakan rangkaian pertama untuk mencari suatu kebenaran. Dilakukannya penyelidikan bisa didasarkan atas Laporan, pengaduan ataupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyidik melalui berita (cetak atau elektronik). Berdasarkan informasi tersebut, penyidik melakukan penyelidikan guna memastikan apakah informasi berupa laporan pengaduan atau berita tersebut benar-benar merupakan peristiwa pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pengertian penyidikan dimuat dalam ketentuan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yang berbunyi: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, begitu pula ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional,

Hal. 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana merujuk pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup," dan "bukti yang cukup", Oleh karenanya agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 serta memenuhi asas *lex certa* (rumusan delik pidana itu harus jelas) dan asas *lex stricta* (rumusan pidana itu harus dimaknai tegas tanpa ada analogi) dalam hukum pidana maka frasa "bukti permulaan," bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup," sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya (*vide* putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014) ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang dianggap relevan untuk dipertimbangkan dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan dipersidangan diketahui adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Saksi Hasbullah yang sementara tugas jaga piket pada Kepolisian Daerah Maluku Utara Resor Ternate (*Vide* bukti T-1) pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 10.10 WIT yang melibatkan Faisal Ahmad Yasin, Tengkurian Budi Lutfi dan Safrin Burhan tentang adanya laka lantas (*vide* bukti T-3), yang kemudian Termohon berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan No. Pol: SP.Lidik/02/III/2021/Lantas tanggal 16 Maret 2021, Surat perintah tugas No. Pol: Sprin.Gas/02/III/2021 Lantas tanggal 16 Maret 2021 melakukan penyelidikan (*vide* bukti T-4 dan T-5), Termohon telah melakukan pemeriksaan di TKP sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan

Hal. 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di TKP tanggal 16 Maret 2021 pukul 10.30 WIT yang dibuat oleh Saksi Hasbullah (*vide* bukti T-2);

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan TKP, kemudian para saksi diperiksa (*vide* bukti T-8 s.d. bukti T-12) dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti (*vide* bukti T-17 dan T-18), kemudian dari hasil penyelidikan dilakukan gelar perkara (*vide* bukti T-13) dan dari hasil gelar perkara tersebut ditetapkanlah status Tersangka (*vide* bukti T-13 dan bukti T-14), dan telah diberitahukan peralihan status Faisal Ahmad Yasin sebagai Tersangka kepada keluarganya (*vide* bukti T-15);

Menimbang, sebagaimana hasil visum et repertum (*vide* bukti T-6) yang terbitkan pada tanggal 09 April 2021 sebagaimana bukti surat permintaan Visum Et Repertum a.n. Faisal Ahmad Yasin dari pihak Kepolisian Daerah Maluku Utara tanggal 16 Maret 2021 tercantum Faisal Ahmad Yasin telah meninggal dunia. Pada saat kejadian, Para Saksi saat itu juga diamankan di Satlantas Polres telah mendapat informasi bahwa Faisal Ahmad Yasin meninggal dunia, dikaitkan dengan bukti T-2 yang dibuat oleh Saksi Hasbullah, telah melakukan tindakan salah satunya mengecek Korban di Rumah Sakit Chasan Boesoirie sehingga Termohon melaksanakan gelar perkara dan menerbitkan Laporan Hasil Pelaksanaan Gelar Perkara (*vide* bukti T-19) dan Surat Penghentian Penyidikan (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya angka 8 mengaku terhadap perkara yang dimaksud telah dilakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol: SP.Sidik/02/III/2021/Malut/Res Ternate, namun sampai dengan perkara tersebut dihentikan tidak pernah disampaikan SPDP ke Kejaksaan Negeri Ternate sebagaimana Pasal 109 KUHAP dan Penghentian Penyidikan harus diberitahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka, Korban/Pelapor atau Keluarga. Terhadap hal tersebut Termohon dalam dalil Jawabannya halaman 3 angka 6 menyatakan SPDP telah disampaikan kepada Kejaksaan pada tanggal 18 Maret 2021. Apabila dikaitkan dengan bukti Surat T-16 berupa Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan No. Pol: SPDP/02/III/2021/Lantas yang isinya bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 telah dimulainya Penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas nama Tersangka: Faisal Ahmad Yasin dan diterima oleh Kejaksaan pada tanggal 18 Maret 2021 sesuai dengan Ekspedisi (*Vide* bukti T-22 Nomor Urut 15), Hakim menilai hal tersebut masih dalam tenggang

Hal. 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Penuntut Umum sebagaimana Putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015), Saksi Hasbullah menerangkan ia sendiri yang menyampaikan SPDP kepada Pemohon di ruang Penyidik karena Penyidik sering datang menanyakan perkembangan perkara kecelakaan tetapi Pemohon tidak terima dengan SPDP tersebut dimana saat dijelaskan oleh Saksi Hasbullah bahwa anak Pemohonya yang dijadikan Tersangka, sehingga Pemohon mengatakan ia minta ijin untuk turuk ke TKP dan langsung menanyakan ke saksi-saksi maka dibuatlah T-23 oleh Termohon. Sedangkan Terkait dengan Penghentian Penyidikan telah pula disampaikan kepada Pemohon namun Pemohon tidak mau menanda tangani tanda terima bukti (*Vide* bukti T-22 Nomor 27). Bahwa alasan tidak ditanda tangannya surat tersebut berdasarkan dalil Jawaban Termohon dikarenakan Ny. Nur Syarif Ibu Kandung Alm. Faizal Ahmad Yasin menolak menandatangani. Dikaitkan dengan Keterangan Saksi Hasbullah menerangkan pada saat itu Ny. Nur Syarif masih keberatan dengan status anaknya sebagai Tersangka. Dan dikaitkan pula dengan keterangan Saksi Safrin Burhan ia telah berupaya meminta maaf tetapi Ny. Nur Syarif masih keberatan. Menurut Hakim upaya minta maaf yang dilakukan oleh Saksi Safrin Burhan adalah bukanlah pengakuan atas kesalahan dirinya sebagai penyebab kecelakaan tersebut terjadi. Tetapi perasaan bersalah karena tidak menolong Alm. pada saat selesai melindas tubuh Korban, karena perasaan takut melihat massa yang telah berdatangan dan takut dihakimi. Dan terhadap keberatan Ny. Nur Syarif telah dituangkan dalam Berita Acara Penolakan baik terhadap SP3 maupun SP2HP (*Vide* bukti T-24). Sedangkan terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri berupa SP3 dan Surat Ketetapan tentang Penghentian Penyidikan (*Vide* bukti P-4 dan P5) yang telah disesuaikan dengan aslinya menurut Hakim Pemohon telah menerima pemberitahuan terkait dengan adanya Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon, sehingga menurut Hakim terkait dengan pemberitahuan SPDP kepada Kejaksaan dan Pemohon serta SP3 dan SP2HP kepada Pemohon telah dilakukan Termohon sesuai dengan prosedur;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon pada angka 10 yaitu penghentian penyidikan tidak didasari alasan hukum yang jelas dan penetapan Alm. Faisal Ahmad sebagai Tersangka tidak berdasar. Menurut Hakim, Penetapan seseorang sebagai Tersangka harus setidaknya memenuhi minimum 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP

Hal. 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan diatas berdasarkan Putusan MK Nomor No. 21/PUU-XII/2014, dengan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Termohon, bahwa ternyata Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana bukti T-9 s.d. T.12, dengan membatasi pertimbangan terlebih jauh masuk dalam pokok perkara, Hakim hanya mencantumkan isi keterangan yang diberikan oleh Para Saksi tersebut sehingga pada akhirnya Alm. Faisal Ahmad ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, sebagai berikut:

- 1) Saksi Tengkuriyan Budi Lutfi alias Riyan (Bukti T-9) pada point 6 pada pokoknya menerangkan awalnya saya dari rumah di Kel. Rua Kec. Ternate Pulau Selatan menuju Sekolah SMA Neg. 3 Ternate di Kel. Gamber Kec. Kota Ternate dalam perjalanan secara tiba-tiba pengendara sepeda motor honda beat warna hitam DG 4122 XX melambung mobil truck warna kuning nomor platnya saya tidak tahu sehingga memasuki jalur berlawanan (jalur selatan ke utara) dan menabrak pada stir sebelah kanan sepeda motor saya sehingga sepeda motor saya oleng dan saya melompat dari atas sepeda motor sehingga sepeda motor saya jatuh ke dalam got, sedangkan pengendara sepeda motor Honda Beat warna hitam DG 4122 XX terjatuh ke arah kiri dan menabrak mobil truck warna kuning pada body samping kanan sehingga pengendara sepeda motor terjatuh ke badan jalan. Pada keterangan angka 9 Saksi pun menerangkan ia tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat menghindari terjadinya kecelakaan karena pengendara sepeda motor honda beat warna hitam DG 4122 XX melambung mobil dan memasuki jalur berlawanan secara tiba-tiba;
- 2) Saksi Safri Burhan alias Saf (Vide bukti T-8) pada keterangan angka 6 pada pokoknya saat berjalan dari arah utara ke arah selatan dan saat melintasi depan SD Kel. Gambesi tiba-tiba saya mendengar suara tabrakan bersamaan mobil yang saya kemudikan mengalami guncangan seperti melindas sesuatu sehingga saya langsung melihat kaca spion kanan dan saya lihat ada sebuah sepeda motor terjatuh di belakang mobil sehingga saya langsung berhenti dan turun dari dalam mobil kemudian menuju ke belakang mobil dan melihat sebuah sepeda motor berada di belakang mobil bersama seorang anak laki-laki/anak sekolah tidak jauh dari sepeda motornya dan sempat saya melihat sebuah sepeda motor yang terjatuh tepat didalam got/gorong-gorong namun saya tidak melihat pengendaranya dimana jarak dengan mobil agak jauh,

Hal. 28 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saya lihat warga sudah banyak yang datang. Selanjutnya pada angka 7 Saksi menerangkan sebelum tabrakan saya sempat melihat beberapa kendaraan yang melaju dari arah berlawanan namun kendaraan tersebut berjalan di jalurnya masing-masing, dan setelah tabrakan baru saya mengetahui kedua sepeda motor melaju dari arah berlawanan yaitu sepeda motor honda beat melaju dari arah yang sama dengan mobil yang saya kemudikan yaitu dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor honda scoopy melaju dari arah selatan ke utara;

- 3) Saksi Ainal Yakin alias Enal (vide bukti T-10) pada keterangan angka 6 menerangkan pada pokoknya dalam perjalanan dari Sekolah ke rumah (utara ke selatan) tepatnya di depan sekolah SD Neg. 26 Ternate Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan kami (Saksi yang membonceng saudara Farit) berada di belakang mobil truck rencana ingin melambung namun melihat pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riyan dari utara ke selatan melihat sehingga saya tidak jadi melambung dan tiba-tiba pengendara sepeda motor yang dikendarai oleh saudara Paisal dari selatan menuju utara melambung sepeda motor kami serta melambung mobil truck warna kuning sehingga memasuki jalur berlawanan lalu menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Sdr. Riyan pada stir sebelah kanan sehingga oleng dan terjatuh ke badan jalan. Saat terjadi tabrakan pengendara sepeda motor yang dikendarai saudara paisal oleng ke arah kiri dan menabrak mobil truck warna kuning pada bodi samping kanan. Pada saat Sdr. Paisal terjatuh ke badan jalan di tabrak oleh mobil truck warna kuning menggunakan ban belakang samping kanan mengenai lengan tangan kanan korban (Paisal); Pada keterangan angka 8 bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira jam 10.10 WIT saya bersama Sdr. Farit sedang mengendara sepeda motor dari Utara menuju arah selatan saat itu di Jalan Batu Angus tepatnya depan sekolah SD Neg. 26 Ternate Kel. Gambesi Kec. Kota Ternate Selatan berada di belakang mobil truck dan melihat langsung pengendara sepeda motor saudara Paisal melambung saya dan mobil truck warna kuning sehingga memasuki jalur berlawanan dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh Riyan;
- 4) Saksi Farit Kahar alias Farit (Vide bukti T-11) pada keterangan angka 6 pada pokoknya menerangkan sama dengan Saksi Ainal Yakin alias Enal;

Hal. 29 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Saksi M. Gilang Gilber Batana alias Gilang (*Vide* bukti T-12) pada keterangan angka 6 pada pokoknya yaitu sebelum tabrakan saya berada didalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr. Safrin dimana posisi saya duduk di depan samping pengemudi tepatnya disamping kiri dekat pintu kiri, kemudian mobil yang dikemudikan oleh sdr. Safrin melaju dari arah Toko Makmur Utama Kel. Gamalama tujuan di Toko Makmur Utara di Kel. Jambula, atau melaju dari arah utara ke selatan saat akan melewati depan SD tepatnya di Gambesi Kel. Gambesi tiba-tiba saya mendengar suara bunyi tabrakan bersamaan saya merasakan mobil mengalami guncangan seperti melindas sesuatu, sehingga saya kaget dan saya lihat mobil yang dikemudian oleh Sdr. Safrin langsung berhenti di pinggir jalan kemudian saya langsung turun dari dalam mobil dan menuju ke arah belakang karena saat itu sudah banyak warga yang datang kemudian mengangkat korban seorang anak laki-laki/anak sekolah dimana posisinya berada di belakang mobil tidak jatuh dari sepeda motornya sedangkan pengendara sepeda motor yang satu tidak saya tidak perhatikan karena sudah banyak warga yang berdatangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 s.d T-12 dikaitkan dengan keterangan Saksi Ainal Yakin dipersidangan menerangkan bahwa benar ia diperiksa pada tanggal 16 Maret 2021 dan ada membubuhkan tanda tangan tetapi bukan pada hari itu tetapi 3 (tiga) minggu setelahnya yang ditandatangani di rumahnya didampingi oleh ibu kandung serta kakak kandung yaitu Saksi Yuni Astuti Muhammad serta Saksi Hasbullah. Tetapi kemudian Saksi Ainal Yakin menerangkan ia menandatangani BAP pada tanggal 24 Agustus 2021, dikaitkan dengan keterangan Saksi Hasbullah yang membawa BAP adalah beberapa hari kemudian setelah tanggal 16 Maret 2021 yang tidak diingat pasti, menurut Hakim, perbedaan waktu pemeriksaan dengan waktu ditanda tangani BAP atas nama Ainal Yakin tidak menjadikan BAP tersebut cacat formil, karena Saksi Ainal Yakin telah membubuhkan tanda tangannya dalam arti isi dari pada BAP tersebut telah dibaca dan dibenarkan oleh Ainal Yakin. Oleh karena, selain Saksi Ainal Yakin Saksi Safrin Burhan telah diperiksa pada tanggal 16 Maret 2021 dan menandatangani BAP pada saat itu juga.

Menimbang, bahwa mencermati keterangan para saksi sebagaimana bukti T-9 s.d T-12 telah pula saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri, sehingga oleh Termohon hal tersebut digunakan untuk membuat membuat Berita Acara Pemeriksaan di TKP (*Vide* bukti T-2) yang dibuat oleh Saksi

Hal. 30 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbullah yang disertai dengan Gambar Sketsa TKP dan di tanda tangani oleh Saksi Korban Tengkurian Budi Lutfi dan saksi-saksi yaitu Ainal Yakin dan Farit Kahar;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti T-2 apakah ia termasuk alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa Surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, bukti T-2 yang dibenarkan pula oleh Saksi Hasbullah dalam persidangan dibuat oleh Saksi Hasbullah dalam hal ini berstatus sebagai penyidik pembantu. Bahwa Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 3 KUHAP). Selanjutnya Pasal 12 KUHAP menyebutkan Penyidik Pembantu membuat Berita Acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Menimbang, bahwa dengan mengaitkan bukti T-2 dengan Pasal 187 KUHAP maka menurut Hakim bukti T-2 yang dibuat oleh Saksi Hasbullah selaku Penyidik Pembantu termasuk dalam kategori surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat

Hal. 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan (*Vide* Pasal 187 huruf b KUHP).

Menimbang, bahwa terkait dengan lampiran bukti T-6 yang ditanggapi oleh Pemohon terkait tanggal diterbitkannya pada tanggal 9 April 2021, tetapi menurut Hakim permintaan Visum Et Repertum a.n. Faisal Ahmad Yasin telah dimintakan pada tanggal 16 Maret 2021 dan tercantum dalam Visum tersebut pemeriksaan terhadap Faisal Ahmad Yasin dilakukan pada hari yang sama pula, dan sebagaimana keterangan Saksi Ainal Yakin, Saksi Hasbullah dan Saksi Safrin Burhan telah mendengar bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Faisal Ahmad Yasin telah meninggal dunia adalah suatu fakta yang telah diketahui oleh Para Saksi sendiri ketika memberikan keterangan pada bukti T-9 s.d T-12.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan Penetapan tersangka paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti. Oleh karenanya, Termohon telah melakukan penyitaan (*Vide* T-18 dan T-19) terhadap barang bukti berupa:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam DG 4122 XX
- b) 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna hitam DG 6272 QJ
- c) 1 (satu) mobil truck warna kuning DG 9340 KA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Hakim, Termohon telah memenuhi minimum pembuktian sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan ditambah dengan barang bukti sehingga Alm. Faisal Ahmad dinyatakan sebagai Tersangka.

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. Faisal Ahmad Yasin yang telah ditetapkan oleh Tersangka meninggal dunia maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHP Termohon menerbitkan SP3 dengan alasan penyidikan dihentikan demi hukum berdasarkan bukti T-20 dan T-21 (*Vide* Pasal 77 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas prosedur yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap tersangka, oleh Hakim yang mengadili perkara praperadilan ini berpendapat bahwa proses penetapan tersangka dan terbitnya SP3 telah melalui mekanisme/tahapan yang sangat prosedural;

Hal. 32 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas pula, maka sejumlah prosedur yang dilakukan oleh Termohon telah menunjukkan adanya bukti yang cukup bagi penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prosedur administratif tersebut di atas Hakim berpendapat Termohon telah melaksanakan 2 (dua) prosedur pertama sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan, yaitu: pertama: prosedur administratif sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang dilaporkan yang dimulai dengan ada atau tidaknya laporan /informasi masyarakat tentang terjadinya suatu tindak pidana, ada tidaknya tindakan penyelidikan, penyidikan, pemanggilan saksi, penentuan status tersangka, kedua: prosedur administratif saat dimulainya penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan oleh Termohon hingga penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu:

Pertama, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 KUHP. (Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Kedua, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Ketiga, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Keempat, setelah menerima penetapan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Kelima, sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan SPDP kepada Penuntut Umum (Pasal 109 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Hal. 33 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keenam, penyidik wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh para saksi (Pasal 117 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Ketujuh, penyidik wajib menandatangani berita acara pemeriksaan saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana);

Kedelapan, Penyidik telah menghentikan penyidikan demi hukum (Pasal 109 ayat (2) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan bahwa apa yang Termohon lakukan khususnya terhadap Penetapan Tersangka terhadap anak Pemohon telah memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti sah ditambah dengan barang bukti, tidak melanggar hak asasi manusia dan telah prosedural sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan Pemohon yang diperoleh dari keterangan Saksi Safrin Burhan bahwa ia telah mengamankan dirinya pada Termohon, sehingga Termohon berkesimpulan terhadap Safrin Burhan telah dilakukan penangkapan, menurut Hakim kesimpulan tersebut adalah tidak berdasar karena dalam perkara ini yang dijadikan sebagai Tersangka adalah Alm. Faisal Ahmad Yasin dan Termohon tidak pernah mengeluarkan surat penangkapan dan penahanan terhadap Safrin Burhan. Bahwa Safrin Burhan menyatakan ia tidak pernah diancam oleh keluarga Alm. Faisal Ahmad Yasin tetapi oleh karena rasa ketakutan yang terjadi akibat kecelakaan lalu lintas membuat perasaan Safrin Burhan menjadi tidak tenang dan mengamankan dirinya sendiri atas kemauan dan kehendak dirinya sendiri pada Termohon. Menurut Hakim dengan keadaan ibu Alm. Faisal Ahmad Yasin yang belum menerima ketetapan Termohon tentang status Tersangka secara manusiawi membuat Safrin Burhan merasa takut sehingga mengamankan diri pada Termohon adalah bukan berdasarkan surat penangkapan atau penahanan yang dibuat oleh Termohon terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Kesimpulan Pemohon halaman 11 garis datar pertama mendalilkan bahwa terhadap komplain dari pihak yang berperkara atau penasihat hukumnya maka seharusnya dibuatkan gelar perkara khusus setelah ada perintah dari atasan penyidik selaku penyidik berdasarkan Pasal 59 huruf a Perkap Nomor 15 Tahun 2013 tentang

Hal. 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Perkara Lalu lintas, maka jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Hasbullah, tidak ada menerangkan adanya perintah atasan langsung untuk dilakukan gelar perkara khusus sebagaimana Pasal 57 huruf b Perkap *a quo*. Oleh karena terkait gelar perkara khusus telah ditentukan pelaksanaannya hanya terhadap kasus-kasus tertentu dengan pertimbangan (*Vide* Pasal 59 ayat 2 Perkap *a quo*), yaitu:

- a. memerlukan persetujuan tertulis Presiden/Mendagri/Gubernur;
- b. menjadi perhatian publik secara luas;
- c. atas permintaan penyidik;
- d. berdampak massal atau kontinjensi;
- e. kriteria perkaranya sangat sulit;
- f. permintaan pencekalan dan pengajuan DPO ke NCB Interpol/Divhubinter Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka prosedur gelar perkara yang dilakukan Termohon pada tahap akhir (T-19) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat 4 huruf e Perkap *a quo* yang menegaskan gelar perkara pada tahap akhir penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c bertujuan untuk: (huruf e) menentukan layak atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum atau dihentikan. Selanjutnya, Saksi Hasbullah menerangkan bahwa pada tanggal 09 April 2021 telah dilakukan upaya perdamaian kembali dan bukan gelar perkara khusus menurut Hakim hal tersebut merupakan langkah upaya dalam mewujudkan *restorative justice* (keadilan restoratif) yaitu mempertemukan antara pelaku-korban atau keluarganya, dengan disaksikan oleh Polisi Setempat (*Vide* Pasal 1 angka 17 Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana). Namun hal tersebut tetap tidak berhasil karena Pemohon masih berkeberatan atas status anaknya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dipandang tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 jo Pasal 1 angka 10 huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 35 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 September 2021 oleh Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Termohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Herlina Hermansyah, S.H.

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 36 Halaman Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)